



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 25 /B.06/HK/2018

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Memberikan biaya penunjang operasional kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nama jabatan dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.02.00.00.5.1.1.03.02.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-1-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov.Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : G/ 25 /B.06/HK/2018
TANGGAL : 3 - 1 - 2018

**DAFTAR BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL
 KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	JABATAN	BESARNYA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Daerah	265.000.000,-	Diberikan biaya Penunjang Operasional setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 4.01.02.00.00.5.1.1.03.02
2	Wakil Kepala Daerah	130.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO